

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga, dan membayar zakat merupakan suatu kewajiban yang mutlak yang harus dilaksanakan bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat guna melaksanakannya. Pada hakikatnya zakat merupakan suatu ibadah yang berisi mengenai harta benda atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang untuk dikeluarkan sebagian hartanya tersebut berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syariat agama islam, dan diberikan kepada orang yang kurang mampu dengan tujuan untuk membersihkan harta benda yang dimiliki agar hidup dan harta yang dimilikinya menjadi berkah dan mendapatkan pahala serta keridhaan dari Allah swt.<sup>1</sup> Selain itu zakat juga merupakan salah satu ibadah yang mempunyai nilai sosial yang cukup tinggi pula, di samping itu zakat juga mempunyai dampak yang positif bagi kesejahteraan dan kemaslahatan banyak masyarakat. Dan untuk itu diperlukan upaya untuk mewujudkan keseimbangan sosial serta kesejahteraan bagi masyarakat salah satu caranya ialah dengan menunaikan kewajiban ibadah berzakat, dimana seseorang yang mempunyai kelebihan harta kekayaan mau memberikan sebagian rizki yang dimilikinya kepada golongan orang-orang yang kurang mampu atau kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an mengenai 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat (fakir, miskin, amil zakat, *muallaf, riqab, gharim, fii sabilillah, ibnu sabil*)<sup>2</sup> guna memenuhi kebutuhan kehidupannya.

Umat islam merupakan komunitas mayoritas di negara Indonesia seharusnya mampu untuk ikut berpartisipasi pada pelaksanaan pembangunan bagi negeri ini. Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghilangkan kesenjangan sosial yang terdapat diantara masyarakat. Salah satu bentuk dari partisipasinya salah satunya ialah dengan melaksanakan zakat, yang mana merupakan kewajiban yang terdapat dalam agama islam yang didalamnya mempunyai fungsi

---

<sup>1</sup> M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat* (Makassar: LbH Pres STAIN Parepare, 2013), 67.

<sup>2</sup> Ahmad Hadi Yasini, *Buku Panduan Zakat* (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012), 44.

sosialnya pula.<sup>3</sup> Namun, pada kenyatannya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat akan pelaksanaan zakat masih terbilang rendah, maka diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan zakat salah satunya dengan melakukan penyuluhan serta memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pengertian zakat serta bagaimana cara pelaksanaan zakat yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat agama islam, salah satunya dapat dengan cara menggandeng tokoh-tokoh agama setempat dalam melakukan penyampaiannya kepada masyarakat.

Melaksanakan ibadah zakat hukumnya wajib bagi tiap kaum muslim yang memiliki harta benda sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariat agama islam.<sup>4</sup> Zakat sendiri diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni zakat fitrah dan zakat mal (harta). Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib untuk dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan oleh setiap kaum muslim baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau anak-anak, dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan pangan pokok. Dikeluarkannya zakat fitrah ialah berfungsi untuk mensucikan serta membersihkan diri sebagai seorang kaum muslim, dan sebagai bentuk kembali fitrahnya seseorang, sedangkan zakat mal (harta) merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslim atas harta kekayaan yang dimilikinya, dan harta tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan syariat agama islam.<sup>5</sup> Harta kekayaan tersebut dapat berupa pendapatan dari profesi, binatang ternak, tanaman, emas, perak, barang perniagaan, serta uang.

Dengan demikian, zakat merupakan suatu sarana untuk membina hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin). Agama islam memberikan tuntunan bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupannya, dan ibadah zakat merupakan salah satu bentuk dari cara untuk hidup bersosial dan bentuk keperdulian kepada sesama manusia dan sebagai sarana untuk memepererat hubungan yang ada diantara manusia. Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip dari Najed bahwa Al-Qur'an dan Sunnah serta seluruh Ulama' telah menetapkan bahwa kedudukan zakat ialah

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat* (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2011), 24.

<sup>4</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *ZAKAT Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 3.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Buku Saku Menghitung Zakat* (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2013).

sebagai kewajiban (*Fardhu*) bagi umat islam.<sup>6</sup> Adapun syarat wajib zakat menurut kesepakatan ulama' ialah islam, merdeka, *baligh*, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai *nishab*, mencapai *haul* (harta telah mencapai satu tahun). Dan syarat sah dari pelaksanaan zakat ialah niat dan *tamlik*.

Pelaksanaan praktik zakat dilaksanakan ketika telah terpenuhinya syarat-syarat dari zakat yakni mulai dari kepemilikan satu *nishab*, yaitu telah genap satu tahun. Kepemilikan genap satu tahun ini diperuntukkan guna zakat selain tanaman serta buah-buahan.<sup>7</sup> Zakat tidak hanya sebagai bentuk dari pelaksanaan ibadah, namun juga sebagai sarana guna mengurangi kesenjangan sosial yang ada diantara masyarakat yang mampu atau pun kurang mampu, dan sebagai sarana untuk membina dan mengukuhkan tali silaturahmi antar sesama muslim. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai menghilangkan sifat kikir serta memupuk sifat rasa tanggungjawab dan rasa saling mengasihi kepada diri sendiri serta kepada sesama manusia. Dan dengan melaksanakan zakat hidup kita akan terasa tenang karena harta yang kita miliki berkah, dapat membantu orang-orang disekitar kita yang kurang mampu.

Di dalam syariat agama islam tidak mengharuskan zakat itu harus berasal dari barang yang tidak bergerak seperti rumah atau bangunan-bangunan, tanah, pabrik-pabrik serta harta benda yang dimiliki. Namun terdapat pula yang menimpa pada barang yang tidak bergerak namun wajib untuk dikeluarkan zakat dari hasilnya, seperti contoh semacam tanah pertanian yang mempunyai nilai, serta barang yang tidak dapat bergerak yang terdapat bangunan bangunan dan lain-lainnya disuatu tanah, itu juga harus untuk dikeluarkan zakatnya. Bukan hanya *nishab* yang menjadi ukuran apakah suatu harta yang kita miliki tersebut harus dikeluarkan zakatnya atau tidak, akan tetapi terdapat beberapa -kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana yang dikutip dari Ahmad Sarwat yaitu : harta tersebut dimiliki secara sempurna (*al-milkut'taam*), harta tersebut tumbuh (*an-nama'*), harta tersebut memenuhi jumlah standar minimal atau *nishab*, harta yang dimiliki mempunyai jangka waktu tertentu (*haul*), harta tersebut sudah melebihi kebutuhab dasar, pemiliknya bukan orang yang selamat dari hutang.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat*, 76.

<sup>7</sup> Wahhab Az-Zahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatahu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009), 12.

Sumber-sumber zakat sendiri dapat berkembang dengan seiring perkembangan perekonomian yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Pada fiqih zakat sendiri mempunyai ciri khas serta karakter “*tsabat wa Tathowur*” yaitu berkembang dalam *frame* yang konsisten. Seperti dalam buku Fiqhuz Zakah karya Dr. Yusuf Al Qaradhawi sebagaimana yang dikutip dari Departemen Agama RI, didalam buku tersebut telah disebutkan bahwa terdapat banyak sekali harta kekayaan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, salah satunya yaitu : zakat binatang ternak, zakat emas dan perak (uang), zakat dagang, zakat hasil pertanian (tanah pertanian), zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, Gedung, zakat pencarian jasa dan profesi, serta zakat saham obligasi.<sup>9</sup>

Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang mempunyai kekayaan dan mempunyai penghasilan yang besar namun masih enggan untuk mengeluarkan zakat. Walau mereka menyadari serta mengetahui mengenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat, mereka masih belum mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaannya seperti mengenai bagaimana hitungannya yang benar. Satu sisi ada masyarakat yang belum sadar mengenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat, namun di sisi lain ada masyarakat yang sadar untuk membayar zakat namun belum mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan dari pelaksanaan zakat yang sesuai dengan syariat agama.<sup>10</sup>

Berdasarkan *ijma'* kaum muslimin, hukum mengeluarkan zakat adalah wajib, dan barang siapa yang mengingkari kewajibannya tersebut, maka dia telah dianggap sebagai kafir. Namun apabila orang tersebut baru masuk ke dalam agama islam, atau orang tersebut hidupnya di daerah yang jauh dari ilmu pengetahuan orang-orang yang ahli dalam hal tersebut, maka orang tersebut masih dapat dimaafkan. Namun apabila seseorang tersebut harus diberi tahu dan apabila masih saja tetap pada pengingkarnya walau telah diberi penjelasan dan pemahaman, maka dia telah kafir dan murtad. Dan apabila seandainya orang tersebut menolak dikarenakan sikap bakhil serta menyepelekan, maka para ulama' berbeda pendapat dalam masalah ini. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa itu kafir, dan ada yang berpendapat bahwa itu tidak kafir. meski dengan

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Materi Penyuluhan Zakat* (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2015), 20.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2022), 13.

demikian, orang tersebut tetaplah dianggap sudah melakukan perbuatan dosa besar.<sup>11</sup>

Pada pembahasan penulisan penelitian ini, penulis ingin membahas mengenai zakat pertanian. Zakat pertanian ialah merupakan suatu zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang biasanya berupa buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, umbi-umbian, tanaman hias, dan yang lain sebagainya, yang berupa bahan pokok serta dapat disimpan dengan jangka waktu yang lama. Syarat atau kriteria dari pelaksanaan zakat pertanian ialah, dapat menjadi bahan pokok makanan manusia, dan memungkinkan untuk dapat disimpan dan tidak gampang rusak atau membusuk, serta dapat ditanam.<sup>12</sup>

Pada masa awal islam dalam penyebutannya bukan zakat pertanian melainkan *'Ushr*, yang mempunyai arti sepersepuluh, yakni suatu pajak tanah yang dibebankan kepada kaum muslim. *'Ushr* atau persepuluh atau sepersepuluh ini merupakan pajak yang dibebankan kepada kaum muslimin, dan diwajibkan bagi para kaum muslim untuk melaksanakannya. Itulah alasan mengapa para pakar hukum tidak membedakannya dengan zakat. Menurut Imam Syafi'i serta Imam Malik sebagaimana yang dikutip dari Abd. Wahed mereka mengatakan bahwa *'Ushr* merupakan zakat. Dikarenakan sepersepuluh ini merupakan kewajiban yang wajib dibayar ketika ada hasil, maka apabila ketika produksi atau ketika panen mengalami suatu kegagalan, maka kewajiban untuk membayar zakat pertanian dengan sendirinya menjadi hilang juga.<sup>13</sup>

Didalam Al-Qur'an sendiri juga telah disebutkan mengenai tanaman apa saja yang harus dikeluarkan zakat hasil pertaniannya, yaitu : tanaman yang merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, delima yang serupa (bentuk serta rasanya) dan tidak serupa (rasanya). Dan kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian ini ialah ketika telah panen. Imam Abu Hanifah berpendapat sebagaimana yang dikutip dari Ahmad Mifdlol Muthohar, bahwasannya zakat wajib dikeluarkan untuk semua hasil bumi terkecuali rumput, bambu (*qashb*), kayu api (*hathab*), pengecualian ini berdasarkan atas adanya *ijma'*

---

<sup>11</sup> Syaikh Muhammad, *Ensiklopedi Zakat* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 49.

<sup>12</sup> El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 81.

<sup>13</sup> ABD. Wahed, *Aplikasi Zakat Zira'ah (Pertanian) Pada Masyarakat Daerah Aliran Saluran Kiri Cekdam Samiran Proppo Pamekasan* (Pamekasan: Adauta Media Publishing, 2017).

bahwasannya itu tidak wajib untuk dizakati, karena hasil bumi tersebut tidak terkait dengan *nishab*.<sup>14</sup>

Para Ulama' sepakat bahwa mewajibkan zakat atas hasil pertanian hasil bumi yang berupa tanaman-tanaman sera buah-buahan, yang telah mencapai *nishabnya* (750 kg) pada setiap kali panennya. Yang dipresentasikan zakatnya dengan 10% untuk tanah yang dikelola dengan sistem tadah hujan, dan 5% untuk tanah yang dikelola dengan sistem perairannya dengan mengeluarkan biaya.<sup>15</sup> Dalam sebuah hadits shohih sebagaimana yang dikutip dari Achmad Muzammil, dijelaskan bahwasannya "Hasil pertanian yang kurang dari lima *wasaq* tidak wajib untuk dizakati." (H/R. Jemaah). Dan pada biji-bijian dan buah-buahan yang lazimnya dikeringkan, maka jumlah ukuran tadi ialah berat setelah kering bukan sebelumnya.<sup>16</sup>

Istilah dari pertanian *kontemporer* merupakan istilah yang bisa dikatakan baru, yang muncul pada masa sekarang ini. Dalam perkembangan bahasa seperti yang dijelaskan oleh M. Dahlan Albarry sebagaimana yang telah dikutip dari Fatah Hidayat dijelaskan bahwa *kontemporer* merupakan suatu hal yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Sehingga dapat dikatakan, apabila dihubungkan dengan pembahasan mengenai pertanian *kontemporer*, maka dapat diartikan bahwa pertanian *kontemporer* ialah merupakan usaha atau kegiatan pertanian yang dalam pengelolaannya dilaksanakan dengan menggunakan system pertanian yang lebih canggih dan *modern*.<sup>17</sup>

Dijelaskan bahwa hasil pertanian yang wajib untuk di keluarkan zakatnya berdasarkan Hadist Nabi sebagaimana yang telah dikutip dari Hidayat, terdapat empat macam tanaman yang wajib dizakati, yakni : anggur dan kurma, gandum, serta *syar'ir*. Namun tidak dijelaskan secara lebih *spesifik* lagi mengenai hasil pertanian apa saja yang wajib di zakati. Namun apabila hanya berpegang pada ke empat jenis tanaman ini saja yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, berarti sangat banyak jenis-jenis tanaman yang tidak terkena wajib zakat, padahal yang sebenarnya jenis-jenis tanaman tersebut justru mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan dapat menjadi salah satu mata pencahariaan masyarakat untuk memenuhi kehidupannya.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Mifdlol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat Di Indonesia* (Salatiga: LP2M-Press, 2016). 97.

<sup>15</sup> Ahmad Mifdlol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat Di Indonesia*, 96.

<sup>16</sup> Achmad Muzammil, *Tunaikan Zakat* (Jakarta: Houston, 2003), 43.

<sup>17</sup> Fatah Hidayat, 'Zakat Hasil Pertanian Kontemporer', *NURANI*, 13.no.2 (2013).

<sup>18</sup> Fatah Hidayat, 'Zakat Hasil Pertanian Kontemporer'. 59.

Zakat pertanian sendiri merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil panen pertanian yang sudah mencapai *nishab*, maksud dari *nishab* ialah bahan pangan pokok pertanian yang tidak hanya dikeluarkan sebanyak setahun sekali, namun dapat dikeluarkan pada setiap kali panen. Semisal seperti tanaman padi, dalam satu tahun tanaman padi dapat terjadi dua kali masa tanam serta akan mengalami dua kali masa panen. Dan ketika pada waktu mengeluarkan zakat hasil pertanian, hasil pertanian yang telah diperoleh tersebut dapat dikurangi dengan ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan selama masa tanam untuk merawat tanaman tersebut, untuk melunasi hutang terlebih dahulu apabila mempunyai hutang, setelah tanggungan yang dimiliki selesai maka baru dikeluarkan zakat dari sisanya apabila masih mencapai *nishab*.<sup>19</sup>

Namun apabila tanaman atau buah-buahan yang dihasilkan dari tanah yang disewa, maka kewajiban untuk mengeluarkan zakat harus ditanggung oleh orang yang menyewa lahan, karena ialah yang menjadi pemilik dari hasil pertanian tersebut. Dan orang yang memiliki lahan juga harus menyatukan semua pendapatan bersih dari hasil sewa tanah yang dimilikinya tersebut dengan kekayaan lain yang dimilikinya, lalu membayarkan zakatnya sebesar 2,5% apabila telah cukup *haul*. Namun apabila hasil dari tanaman tersebut dihasilkan dari kerjasama atau kontrak bagi hasil antara orang yang mempunyai lahan dengan orang yang menggarap lahan tersebut, maka kewajiban untuk mengeluarkan zakat harus ditanggung sesuai dengan *presentase* masing-masing pihak apabila mencapai *nishab*.<sup>20</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, semua hasil tanaman yang bernilai ekonomis maka wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya, meskipun tanaman tersebut tidak termasuk dalam kategori makanan pokok. Dan dalam hal ini adalah tanaman bawang merah yang ada di desa Tempel bukan termasuk dalam kategori makanan pokok setempat, maka hukumnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena Yusuf Qardhawi menilai bahwa tidak ada satu nash Al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan bahwa zakat hanya sebatas makanan pokok saja.

Dan dalam pembahasan penelitian ini penulis membahas mengenai tanaman bawang merah, dalam satu tahun tanaman bawang merah biasanya terjadi tiga kali masa tanam, berarti bawang merah mempunyai tiga kali masa panen. Dan diharapkan para petani bawang merah dapat menerapkan serta melaksanakan kewajiban

---

<sup>19</sup> Abu Hafizhah Irfan M, *Kitab Zakat*, 2013.

<sup>20</sup> Achmad Muzammil, *Tunaikan Zakat*, 45.

untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian tersebut dengan benar dan sesuai dengan syariat agama islam. Kewajiban dalam melakukan zakat sendiri sebenarnya telah diketahui oleh Sebagian besar masyarakat, namun pemahaman mengenai pelaksanaan berzakat sangatlah kurang.

Umumnya masyarakat banyak yang hanya mengetahui tentang pelaksanaan zakat ialah zakat fitrah, sedangkan zakat harta lainnya mereka kurang mengetahui dan memahaminya. Sebagaimana yang dikutip dari Ahmad Sarwat, dijelaskan bahwa terdapat dua kemungkinan penyebab seseorang tidak mengeluarkan zakat, kemungkinan pertama ialah seseorang yang enggan untuk membayar zakat namun tidak sampai mengingkari adanya kewajiban zakat berdasarkan syariat agama islam. kemungkinan yang kedua adalah memang sengaja mengingkari atas kewajiban melaksanakan zakat.<sup>21</sup>

Dari pembahasan yang telah dibahas diatas, maka dapat di simpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam berzakat pertanian tanaman bawang merah, salah satunya ialah seperti kurangnya pengetahuan serta pemahaman para petani yang melaksanakan zakat hasil pertanian, menurut mereka hanya perlu mengeluarkan sedekah setelah selesai waktu panen, dan dalam mengeluarkannya hanya sesuai dengan perkiraan saja tanpa dihitung terlebih dahulu berapa jumlah yang seharusnya dikeluarkan. Bahkan tidak jarang banyak masyarakat yang ketika telah panen tidak mau mengeluarkan uang atau hasil panen yang mereka telah dapatkan, dikarenakan mereka merasa masih susah, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari saja masih pas-pasa atau masih kekurangan, pada kenyatannya hasil panen yang mereka dapatkan sudah mencukupi batas jumlah untuk dikeluarkannya zakat hasil pertanian. Kurangnya rasa *empati* yang masih kurang dan rasa sayang apabila mereka harus mengeluarkan uang atau harta benda yang mereka miliki untuk diberikan kepada orang lain, faktor religiusitas, rendahnya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, itu yang menjadi salah satu alasan masih rendahnya dari pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa Tempel. Maka dari itu, sudah saatnya bagi kita untuk melakukan *revolusi* cara berfikir serta penyadaran kepada masyarakat luas bahwa setiap harta yang kita miliki itu terdapat hak para fakir miskin yang harus kita keluarkan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009), 9.

<sup>22</sup> Abdul Hakim Mohad, dkk, 'Membangun Profesionalisme Manajemen Dakwah', *Jurnal MD*, 4, no.2 (2018) <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/JMD>>.

Maka dari itulah alasan dari penulis membahas mengenai permasalahan ini yang berjudul, “**ZAKAT PERTANIAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM BERZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Petani Bawang Merah Di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)**”. Dan keunggulan yang penulis miliki dengan melaksanakan penelitian di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ini ialah dikarenakan potensi lahan pertanian yang ada di Desa Tempel cukup luas dan *produktif*, yang mana mayoritas penduduk desa Tempel yang bermatapencaharian sebagai seorang petani. Lahan pertanian yang ada di desa Tempel rata-rata ditanami dengan tanaman padi dan tanaman sayur-sayur yang lainnya salah satunya ialah tanaman bawang merah yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Namun dalam pelaksanaan zakat dari hasil pertaniannya masih rendah dan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam syariat agama islam.

Alasan penulis mengangkat judul ini ialah dikarenakan penulis melihat dari segi pelaksanaan serta pemahaman atau pengetahuan mengenai kewajiban zakat hasil pertanian yang ada di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ini masih dikatakan rendah, dikarenakan dari pihak masyarakat sendiri yang masih banyak belum mengetahui mengenai adanya kewajiban dari zakat hasil pertanian, dan ditambah ketika masyarakat yang sudah mengetahui mengenai kewajiban zakat hasil pertanian namun masih belum memahami betul mengenai bagaimana pelaksanaan dari kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat agama islam.

Maka dari itu penulis ingin meningkatkan pengetahuan serta memberikan pemahaman kepada para petani untuk meningkatkan kesadaran dalam berzakat hasil pertanian. Khususnya untuk mengedukasi dan memberikan penjelasan kepada petani bawang merah yang ada di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak untuk melaksanakan zakat pertanian. Salah satunya dengan memberikan beberapa strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat hasil pertanian.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada judul yang telah penulis angkat, supaya dalam penulisan penelitian dapat lebih terarah serta dapat lebih fokus dalam penulisan penelitian, maka penulis perlu dilakukan pembatasan dalam penulisan penelitian ini. Pada penulisan ini

penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai **Zakat Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berzakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Bawang Merah Di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)**.

Maka fokus dari penelitian ini adalah memahami serta mengetahui hal apa yang melatar belakangi penulis mengangkat judul yang membahas mengenai bagaimana Analisis Zakat Pertanian Petani Bawang Merah Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Perspektif Hukum Islam di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Penulis harus menemukan strategi sebagai upaya dalam peningkatan kesadaran berzakat pertanian petani bawang merah di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penulisan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktik Zakat Pertanian Petani Bawang Merah Di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ?
2. Apa saja Faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam Praktik Zakat Pertanian Petani Bawang Merah Di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ?
3. Bagaimana Strategi Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Pertanian Petani Bawang Merah Di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Supaya dalam penulisan penelitian ini dapat memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Zakat Pertanian Petani Bawang Merah Di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ?
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam Praktik Zakat Pertanian Petani Bawang Merah Di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ?
3. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Pertanian Petani Bawang

Merah Di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?

### E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya akan memberikan sebuah kontribusi secara teoritis dan praktis pada sebuah penelitian. Maka pada penulisan penelitian ini akan memberikan manfaat, yakni berupa manfaat teoritis serta manfaat praktis :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>23</sup> Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah terobosan serta menjadi konsep yang baru pada bidang yang sesuai dengan pembahasan penelitian. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur data untuk para peneliti yang akan membahas permasalahan yang serupa untuk kedepannya.

##### a. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan rujukan terutama pada bidang Hukum Ekonomi Syariah, dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi perkembangan ilmu hukum untuk kedepannya.

##### b. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu instansi terkait dalam memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai zakat pertanian petani bawang merah kepada masyarakat.

##### c. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat mengedukasi serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai zakat pertanian bawang merah. Dan dapat membentuk pola berfikir masyarakat yang lebih luas dan maju lagi mengenai kewajiban berzakat dan bagaimana pelaksanaannya yang sesuai dan benar.

---

<sup>23</sup> Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020). 34.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung dalam tanaman kehidupan, dapat berkontribusi dalam pengembangan kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

### a. Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pemahaman bagi penulis mengenai zakat hasil pertanian petani bawang merah dalam upaya peningkatan kesadaran berzakat perspektif hukum islam. Serta diharapkan dapat memberikan rasa kesadaran kepada penulis dalam melaksanakan kewajiban berzakat hasil pertanian.

### b. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengedukasi serta memberikan pemahaman dan penjelasan yang lebih jelas terhadap masyarakat luas, khususnya kepada para petani bawang merah yang ada di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak mengenai pelaksanaan zakat pertanian bawang merah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat agama islam.

## F. Sistematika Penulisan

Sebagai sebuah karya ilmiah, maka pada penyusunan proposal penelitian ini harus dilaksanakan secara sistematis dalam penyusunannya. Dan dalam penyusunan dari penelitian ini disusun dengan empat bab yang sistematis.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab awal yang didalamnya menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari penulisan penelitian ini, sehingga dapat mengantarkan penulis pada tujuan dari pembahasan penelitian. Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai gambaran atau konsep yang dipergunakan dalam penulisan penelitian yang berkaitan dengan judul. Dalam kerangka teori

---

<sup>24</sup> Seba Wahyu Purwanza, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022). 191.

berisikan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, memaparkan serta menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini. Yang meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian (lokasi penelitian, waktu pelaksanaan dari penelitian, dan objek dari penelitian), subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisa data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan bab yang berisikan hasil dari pengamatan penelitian yang telah dilakukan, sebagai laporan observasi mengenai permasalahan yang sudah diteliti.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian, yang didalamnya memuat mengenai dua hal yaitu, berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran yang berisikan kritik yang bersifat *konstruktif*,